



**SALINAN**

**BUPATI SEMARANG**  
**PERATURAN BUPATI SEMARANG**  
**NOMOR : 62 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BAGI PARA TRANSMIGRAN  
PADA KEGIATAN PENERAHAN FASILITASI PERPINDAHAN  
SERTA PENEMPATAN TRANSMIGRASI TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kehidupan sosial ekonomi transmigran Kabupaten Semarang di lokasi penempatan transmigran, maka Pemerintah Daerah melalui Kegiatan Pengerahan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi telah mengalokasikan bantuan Hibah;
  - b. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 475.1/2362 tentang Alokasi Perpindahan dan Penempatan Program Transmigrasi Tahun 2011;
  - c. bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2 Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652 );
  - 3 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
  - 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  - 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 6 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang – Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Th 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BAGI PARA TRANSMIGRAN PADA KEGIATAN PENERAHAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN TRANSMIGRASI TAHUN 2011

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Bagi Para Transmigran Pada Kegiatan Pengerahan Fasilitas Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 27 - 06 - 2011



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 28 - 06 - 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Dinas Pendapatan dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah



ANWAR HUDAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 62.

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BAGI PARA TRANSMIGRAN PADA  
KEGIATAN PENERAHAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN  
TRANSMIGRASI TAHUN 2011**

**I. PENDAHULUAN**

**a. Latar Belakang**

Dengan semakin baiknya para transmigran dan masyarakat sekitar di lokasi Permukiman Transmigrasi akan berdampak pada semakin baiknya gizi dan meningkatkan taraf hidup dan harapan dikemudian hari dengan kondisi perubahan ekonomi yang mapan terutama para transmigran dan penduduk sekitar.

**b. Tujuan**

Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para transmigran di lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) dan menikmati hari tuanya dalam suasana aman, tentram dan sejahtera lahir maupun batin .

**c. Pengertian**

Para Transmigran adalah seorang yang berusia maksimal 50 (lima puluh) tahun yang berpotensi mampu mengolah lahan pertanian dan dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta memiliki jasmani maupun rohani secara baik.

**II. SASARAN KEGIATAN**

Sasaran dari pemberian bantuan ini adalah para transmigran asal Kabupaten Semarang yang berdomisili di Unit Permukiman Transmigrasi ( UPT ) secara perorangan.

**III. PENERIMA BANTUAN**

Penerima Bantuan Hibah adalah para Transmigran di :

- a. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Kokobuka Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 jumlahnya sebanyak 30 (tiga puluh) KK.
- b. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Keban dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Tanahbang Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2009 jumlahnya sebanyak 50 (lima puluh) KK.
- c. Transmigran Swakarsa Mandiri (TSM) Tahun 2010 dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur jumlahnya sebanyak 30 (tiga puluh) KK.
- d. Trasmigran Umum (TU) yang diberangkatkan Tahun 2011 jumlahnya sebanyak 40 (empat puluh) KK.
- e. Transmigran Swakarsa Mandiri (TSM) yang diberangkatkan Tahun 2011 sebanyak 15 (lima belas) KK.

**IV. BENTUK BANTUAN**

- a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang selanjutnya digunakan untuk usaha ekonomi produktif (contoh : Peternakan , Perdagangan , Pertanian, Perkebunan , dan Perikanan);
- b. Besarnya bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

## V. TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang memberikan bantuan secara langsung kepada penerima bantuan dengan besaran bantuan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Bupati Semarang .

## VI. PERTANGGUNG JAWABAN

Setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan yang dilampiri dengan Berita Acara Pemberian Bantuan dan Naskah Perjanjian.

## VII. PENGAWASAN DAN SANKSI

### A. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan perincian .
2. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang .

### B. SANKSI.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku .

## VIII. PENUTUP

Petunjuk teknis ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hibah kepada para transmigran asal Kabupaten Semarang melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang.

